



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 44/SK/IT1.C02/DA/2020

Tentang

**KOORDINATOR MATAKULIAH KU7080 FILSAFAT SAINS  
UNTUK SEMESTER I TAHUN 2020/2021  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa FMIPA ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
- b. Bahwa mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Doktor diwajibkan mengikuti mata kuliah KU7080 Filsafat Sains;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas, perlu penugasan koordinator matakuliah KU7080 Filsafat Sains Semester I Tahun 2020/2021 dan perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB.
5. Surat Keputusan Rektor ITB No. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Rektor ITB No. 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menugaskan kepada **Dr. Chatief Kunjaya** menjadi koordinator matakuliah KU7080 Filsafat Sains pada Semester I Tahun 2020/2021;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini, adalah melakukan persiapan materi, dosen dan ujian untuk matakuliah KU7080 Filsafat Sains Semester I-2020/2021, dan wajib melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa peserta matakuliah ke Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA ITB.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) semester yaitu Semester I Tahun 2020/2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 6 Juli 2020  
Dekan,

Wahyu Srigutomo, S.Si, M.Si, Ph.D  
NIP. 19700713 199702 1 001